

## ABSTRAK

### **Fasyah Lawellyn Asih : *Pelaksanaan Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.***

Penelitian ini dilatarbelakangi karena banyak masalah yang dihadapi para pelaku UMKM di masa pandemi covid-19, masalah-masalah tersebut seperti kesulitan mencari bahan baku, penurunan penjualan, modal yang semakin menipis, penurunan produksi dan terhambatnya distribusi. Pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan keluarnya PERMENKOP-UKM Nomor 6 tahun 2020 sebagai dasar hukum untuk program bantuan baru para UMKM. Adanya program tersebut tentunya merupakan kegiatan bermuamalah, maka dianalisis pelaksanaan program BPUM di kota Bandung ditinjau dari Hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk: Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan program BPUM di kota Bandung dan untuk mengetahui tinjauan Hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan program BPUM di kota Bandung.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada praktik program BPUM yang secara fiqh muamalah praktik termasuk merupakan akad tabarru dengan menggunakan akad hibah, meninjau penerapan akad hibah tersebut pada program BPUM, dan melihat sisi kemaslahatan dari pada program BPUM ini setelah berlakunya PERMENKO-UKM No.6 tahun 2020.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif untuk menggambarkan keadaan objek penelitian yaitu pelaksanaan program BPUM yang ditinjau dari perspektif Hukum ekonomi syariah. Sumber data primernya Al-Qur'an, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan data yang tersedia ada portal media Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung. Teknik pengumpulan data dengan observasi, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan mekanisme penyaluran BPUM di Kota Bandung sesuai dengan PERMENKOP-UKM No. 6 tahun 2020. Tahapan tersebut terdiri dari Pengusulan calon penerima, Pembersihan data dan validasi data calon penerima, Penetapan penerima, Pencairan dana BPUM, dan Laporan penyaluran. Analisis Hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan program BPUM di Kota Bandung dapat dijelaskan bahwa praktik pemberian dana dari Pemerintah tersebut termasuk pada akad tabarru berupa akad hibah dalam bentuk bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro di Kota Bandung tanpa mengharapkan imbalan apapun dari masyarakat yang menerima. Dalam praktiknya penerapan akad hibah pada program BPUM ini telah memenuhi syarat dan rukun dari hibah itu sehingga secara sah akad tersebut diberlakukan. Pada aspek *maslahah* program BPUM yang dilaksanakan di Kota Bandung dapat mencapai aspek kemanfaatan yang ditimbulkan, karena bantuan tersebut diberikan secara tepat sasaran dan tepat guna. Hal tersebut mengakibatkan terpenuhinya sifat dari *maslahah* yang harus dapat menarik manfaat bagi mayoritas manusia, bukan diperuntukkan bagi sebagian kecil golongan.

**Kata Kunci:** BPUM, Covid-19, Hukum ekonomi syariah, UMKM